

PENGANTAR HUKUM PAJAK, SERTA ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU

INTRODUCTION TO TAX LAW, AS WELL AS APPLICABLE RULES AND REGULATIONS

Ade Kurniawan Harahap¹, Riska Rahayu Ritonga², Wahyu Satria Budiman³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

kurniawan0503232047@uinsu.ac.id¹, riska0503231009@uinsu.ac.id², wahyuwahyusatria1@gmail.com³

Abstract

Tax law is a branch of public law that regulates the relationship between the state and citizens in the context of tax collection. This article aims to provide an introduction to the basic concepts of tax law, the underlying principles, and the rules and regulations that apply in Indonesia. The discussion includes the definition of tax law, sources of tax law, principles of tax collection, and the role of tax authorities such as the Directorate General of Taxes (DJP). In addition, this article also highlights key regulations such as The Indonesian tax system is primarily governed by three main legislative instruments: the General Taxation Provisions and Procedures Law (UU KUP), the Income Tax Regulation (UU PPh), and the Law on Value-Added Tax (UU PPN). With a strong understanding of tax law, it is hoped that taxpayers can carry out their tax obligations correctly and in accordance with applicable laws

Keywords : Tax Law, Tax Regulation, Directorate General of Taxes, KUP Law, Income Tax Law, VAT Law, Tax Collection

Abstrak

Hukum pajak merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks pemungutan pajak. Artikel ini bertujuan memberikan pengantar mengenai konsep dasar hukum pajak, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pembahasan mencakup definisi hukum pajak, sumber-sumber hukum pajak, asas-asas pemungutan pajak, serta peranan otoritas perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, artikel ini juga menyoroti regulasi utama seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dengan pemahaman yang kuat terhadap hukum pajak, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Hukum Pajak, Regulasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, UU KUP, UU PPh, UU PPN, Pemungutan Pajak

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu elemen penting dalam pendapatan negara yang berfungsi secara signifikan untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan di tingkat nasional. Sebagai kewajiban kenegaraan, pajak tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak harus didasarkan pada aturan dan ketentuan hukum yang jelas agar menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan dari para wajib pajak.

Hukum pajak, yang termasuk dalam ranah hukum publik, berfungsi untuk mengatur interaksi antara negara selaku otoritas pemungut pajak dengan warga negara yang berkewajiban membayar pajak. Hukum ini memberikan landasan yuridis terhadap semua aspek perpajakan, mulai dari penetapan, pemungutan, pembayaran, hingga sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Di Indonesia, hukum pajak didasarkan pada berbagai Peraturan yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, hingga ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. yang saling berkaitan serta membentuk sistem perpajakan nasional.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika sosial, hukum pajak di Indonesia terus mengalami perubahan dan pembaruan. Hal ini ditandai dengan reformasi perpajakan yang dilakukan melalui amandemen terhadap Peraturan perpajakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. serta penerapan sistem pajak berbasis digital. Reformasi Langkah ini dimaksudkan untuk membangun sistem perpajakan yang memiliki tingkat efektivitas tinggi, efisiensi optimal, serta menjunjung prinsip keadilan dan transparan. Mengingat kompleksitas hukum pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan serta hak-hak wajib pajak, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum pajak dan regulasi yang berlaku sangat penting. Dengan demikian, tulisan ini disusun sebagai bentuk pengenalan awal terhadap sistem hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. termasuk prinsip-prinsip dasar, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta tantangan dan arah kebijakan ke depan.

Metodologi Penelitian

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan menelaah hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar hukum pajak dan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan sumber hukum positif yang berlaku. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai jenis data utama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur serta sumber-sumber hukum yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan isi, makna, serta hubungan antar norma hukum yang ditemukan dalam regulasi perpajakan, untuk kemudian disimpulkan secara sistematis.

Hasil Dan Pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia mencakup pemanfaatan teknologi seperti e-filing, e-billing, serta aplikasi perpajakan berbasis web dan perangkat seluler. Melalui e-filing, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara online dengan lebih cepat dan

efisien, sementara e-billing memfasilitasi proses pembayaran pajak tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Berdasarkan pendapat Alfitri dan Widiatrilup (2020), kemudahan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi mereka yang telah memiliki akses terhadap infrastruktur digital. Namun demikian, implementasi sistem perpajakan berbasis digital masih menghadapi tantangan di wilayah terpencil. Keterbatasan jaringan internet serta rendahnya literasi teknologi menjadi kendala utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas cakupan akses internet secara merata, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal secara infrastruktur digital, agar transformasi digital perpajakan dapat dinikmati secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagian besar negara di dunia memberlakukan sistem pemungutan pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pungutan ini digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat dan operasional pemerintahan. Secara umum, manfaat dari kewajiban membayar pajak tidak dirasakan secara langsung oleh individu, karena dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan publik secara kolektif, bukan untuk keuntungan pribadi. Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian pendahuluan, pajak merupakan salah satu sumber utama dana yang digunakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik di seluruh penjuru Indonesia. Pajak memiliki sifat memaksa karena pengenaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Oleh karena itu, pajak dipungut secara sepihak oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum, tanpa melalui proses persetujuan langsung dari masyarakat. Dana yang dihimpun dari pajak ini kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama.

Setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk membayar pajak, sehingga individu tersebut disebut sebagai wajib pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/Pmk.010/2020, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk di dalamnya kegiatan membayar, memotong, serta memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari kelompok wajib pajak, setiap individu atau badan perlu memahami ketentuan normatif mengenai perpajakan, seperti mekanisme administrasi pajak, aturan umum, dan prosedur dalam sistem Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pendaftaran wajib pajak, penegakan UU perpajakan, dokumentasi perpajakan, batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Informasi perpajakan dasar ini harus diketahui oleh semua wajib pajak agar dapat menjalani kewajiban pajaknya dengan baik dan penuh. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Hukum pajak adalah seluruh ketentuan hukum yang isinya memuat peraturan tentang hubungan antara golongan wajib pajak yaitu masyarakat dan pihak pemungut, yaitu pemerintah, serta mengandung ketentuan mengenai hak serta kewajiban dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hukum pajak memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang nantinya dialokasikan untuk mendanai berbagai sektor pembangunan nasional. Melalui pembangunan tersebut, tujuan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara bidang hukum dan bidang ekonomi, terutama dalam konteks hukum perpajakan. Kedua bidang ini saling terkait dan saling

melengkapi, layaknya dua sisi dari satu mata uang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, telah diterapkan kebijakan yang mengharuskan adanya landasan hukum sebelum suatu produk ekonomi baru diperkenalkan atau dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Sebagai contoh, sektor industri pertambangan mineral dan batubara telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, sangat disayangkan bahwa di Indonesia, masih terdapat sejumlah produk ekonomi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari namun belum memiliki payung hukum yang memadai. Contohnya adalah komputer dan berbagai perangkat elektronik lainnya yang belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum, sehingga menimbulkan celah dalam menjamin keteraturan dan ketentraman dalam pemanfaatannya dalam aktivitas ekonomi (Manan, 2014).

Hukum pajak memiliki peran dalam memperjelas dan menjamin prosedur, hak, serta kewajiban perpajakan, sehingga implementasi sistem perpajakan di Indonesia memiliki dasar yang kuat dan sah secara hukum. Dengan keberadaan aturan hukum yang secara eksplisit tertuang dalam perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak secara sah. Di sisi lain, masyarakat sebagai wajib pajak dituntut untuk menaati aturan tersebut dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak demi kepentingan bersama. Dengan demikian, hukum pajak berperan sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang transparan, adil, dan efisien sebagaimana yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hukum ini juga menetapkan secara jelas siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak, sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan. Beberapa landasan hukum perpajakan di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Namun demikian, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela, memahami hak dan kewajiban perpajakan, serta mengetahui prosedur pelaksanaannya menjadi hal yang krusial. Pajak harus dipahami sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas. Untuk mendorong kepatuhan tersebut, pendekatan self-assessment system perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis, seperti penyediaan layanan perpajakan yang mudah diakses dan ramah, penyederhanaan prosedur pembayaran, pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Dasar Hukum dan Peraturan Perpajakan

Pajak memiliki karakteristik sebagai kewajiban hukum, di mana setiap individu maupun entitas yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak (WP) berdasarkan ketentuan undang-undang, wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sifatnya yang mengikat secara hukum, maka keberadaan landasan hukum dari pemerintah menjadi sangat penting agar ketentuan perpajakan tersebut dapat dijalankan secara sah, ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan sistem perpajakan dapat berjalan dengan adil dan tertib, diperlukan dasar hukum yang sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan. Pengaturan pajak dalam peraturan perundang-

undangan memiliki nilai filosofis yang signifikan, karena pajak pada dasarnya merupakan beban finansial yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengesahannya harus melalui persetujuan rakyat, yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun pengaturan pajak dalam bentuk undang-undang bersifat wajib, dalam praktiknya sering kali dibutuhkan pengaturan tambahan. Hal ini dilakukan melalui peraturan pelaksana lainnya, baik yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan maupun bentuk regulasi administratif lainnya, guna memperjelas implementasi teknis ketentuan perpajakan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat sejumlah jenis peraturan yang secara hierarkis menjadi dasar dalam pengaturan perpajakan di Indonesia. Susunan hierarki tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres);
5. Peraturan Daerah (Perda).

Landasan konstitusional utama bagi sistem perpajakan di Indonesia tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Untuk merealisasikan ketentuan dalam Pasal 23A UUD 1945 dalam praktik kenegaraan, pemerintah menetapkan sejumlah undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem perpajakan nasional. Setidaknya terdapat sembilan peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan yuridis dalam kegiatan pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan amandemen ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000, sebagai perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985, yang mengatur mengenai pengenaan Bea Meterai.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, meskipun saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yang merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, yang mengatur tata cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000, mengenai pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Konsep Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perpajakan

Konsep perlindungan hukum bagi wajib pajak berfokus pada bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan yang adil. Inti dari perlindungan hukum ini terletak pada tersedianya jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan perpajakan. Melalui prosedur hukum tersebut, diharapkan seluruh hak wajib pajak dapat diakomodasi secara proporsional sehingga tercipta keseimbangan posisi antara wajib pajak dan otoritas pajak (fiskus). Apabila ditelaah secara lebih mendalam, timbulnya sengketa perpajakan biasanya berawal dari diterbitkannya keputusan perpajakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, yang mengandung unsur penagihan dan kemungkinan tindakan represif. Surat keputusan tersebut umumnya berbentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau sengketa yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dalam konteks tersebut, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan sebagai langkah administratif guna menyelesaikan sengketa.

Jika ditinjau dari sisi dikeluarkannya surat keputusan, perlu dicermati bahwa surat tersebut diterbitkan oleh instansi yang sama, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Demikian pula dengan proses keberatan atas keputusan tersebut juga ditangani oleh instansi yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan serta mengurangi jaminan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh wajib pajak secara menyeluruh. Mengingat Indonesia menganut prinsip konstitusional check and balance, keberadaan lembaga keberatan yang berada dalam satu struktur dengan pihak yang menerbitkan keputusan bisa dianggap mencederai semangat keadilan serta nilai-nilai yang melekat dalam sistem peradilan yang independen. Kekhawatiran dari pihak wajib pajak muncul karena proses penyelesaian sengketa melalui lembaga keberatan memungkinkan nilai pajak, baik itu kekurangan maupun kelebihan bayar, ditentukan sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kewajiban bagi wajib pajak untuk membawa bukti pendukung, sehingga keputusan yang dikeluarkan bisa bersifat memaksa. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme keberatan belum sepenuhnya menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selain

prosedur keberatan, sistem hukum Indonesia juga membuka jalur penyelesaian sengketa perpajakan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Pajak.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pajak Online

Sistem perpajakan online di Indonesia telah terbukti efektif dalam berbagai aspek penting, mencerminkan komitmen pemerintah guna memperkuat efektivitas serta keterbukaan dalam sistem administrasi perpajakan. Tiga aspek utama yang menunjukkan efektivitas tersebut adalah meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, menurunnya biaya administrasi, serta percepatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu indikator penting dari keberhasilan sistem ini adalah meningkatnya Tingkat ketaatan para pembayar pajak menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jumlah wajib pajak yang menggunakan layanan online untuk melaporkan dan membayar pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat bahwa 70% wajib pajak telah memanfaatkan sistem ini. Angka tersebut menunjukkan tingkat penerimaan teknologi yang cukup tinggi dalam sistem perpajakan. Hasil studi yang dipublikasikan oleh Wijayanti dan Susanti (2020) mengungkapkan bahwa implementasi sistem perpajakan berbasis digital memiliki kemampuan yang signifikan dalam mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Kenaikan tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem online serta kampanye aktif pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Walaupun sistem pajak online di Indonesia telah menunjukkan efektivitasnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Banyak kawasan di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan atau ketidakstabilan akses internet, sehingga menyulitkan wajib pajak untuk memanfaatkan layanan perpajakan berbasis online. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembangunan infrastruktur internet di wilayah-wilayah tersebut guna memastikan ketersediaan akses internet yang memadai di seluruh penjuru negeri. Di samping itu, penyediaan layanan internet gratis di fasilitas umum seperti kantor kecamatan, perpustakaan, dan pusat komunitas juga dapat membantu wajib pajak yang tidak memiliki akses internet pribadi untuk tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Secara keseluruhan, sistem pajak online di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan para wajib pajak. Kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, penghematan biaya administrasi, serta proses yang lebih cepat menjadikan sistem ini sebagai salah satu alat penting untuk mendukung pembangunan nasional.

Namun, agar manfaat tersebut bisa dirasakan secara maksimal, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, rendahnya literasi pajak di kalangan masyarakat, kekhawatiran terhadap keamanan sistem, serta kurangnya sosialisasi menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Melalui penerapan kebijakan yang efektif serta kolaborasi yang solid antara sektor pemerintah, pelaku usaha, dan elemen Masyarakat, sistem pajak online di Indonesia bisa terus berkembang menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan dapat dipercaya. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi positif terhadap

peningkatan penerimaan negara dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia(Fitriani, 2020). (Dini Vientiany, 2024)

Kesimpulan

Hukum pajak di Indonesia merupakan landasan yuridis yang mengatur secara menyeluruh mengenai peranan serta tanggung jawab timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang perpajakan. Melalui berbagai undang-undang dan regulasi yang terus diperbarui, sistem perpajakan Indonesia diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan, dengan menekankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. di antaranya meliputi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan betapa pentingnya sistem hukum dalam menjaga integritas proses pemungutan pajak. Di sisi lain, pemahaman yang kuat terhadap aturan ini diperlukan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi, hukum pajak tidak hanya dituntut untuk responsif, tetapi juga inklusif terhadap dinamika baru. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan edukasi perpajakan menjadi pilar penting dalam meningkatkan kepatuhan dan menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, R. a. (2020). Dampak Penggunaan Internet Terhadap Perkembangan Fisik Remaja pada Masa Pandemi COVID 19 di Kota Malang. *Jurnal Formil 5*, 173-184.
- Dini Vientiany, M. C. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 742-743. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1895>
- Dr.Khailimi, S. M. (2020). *HUKUM PAJAK Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI.
- Fitriani, A. R. (2020-2021). Tantangan dan Peluang Bagi Milennial di Era Revolusi 4.0 Dalam Bidang Perpajakan di SMK Negeri 2 Baubau, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. *Madaniya*, 177-183. <https://doi.org/10.53696/27214834.71>
- Larasti, S. V. (2022). PERAN HUKUM PAJAK dalam MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 63-65.
- Prathma, A. A. (2024). ANALISIS HUKUM KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM ERA DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal APHTN-HAN*, 5-6.
- Supardi, E. (2021). *Manajemen pajak dan Kepatuhan Wajib pajak* . Alfabeta, Bandung.